



## Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana

Ahmad Fadlan Andriyansyah<sup>1\*</sup>, Jamel Dalimunthe<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Wasliyah Labuhan Baru

<sup>1\*</sup>[Ahmadfadlandaulay@gmail.com](mailto:Ahmadfadlandaulay@gmail.com), <sup>2</sup>[drjamelmpdi@gmail.com](mailto:drjamelmpdi@gmail.com)

### Article History:

Received Nov 01<sup>th</sup>, 2023

Revised Nov 05<sup>th</sup>, 2023

Accepted Nov 13<sup>th</sup>, 2023

### Abstrak

Hukuman mati adalah merupakan suatu vonis ataupun sanksi yang paling terberat yang masih diberlakukan di negara Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menelaah dan mendalami terkait sanksi pidana mati yang jika dihubungkan kepada hak asasi manusia serta hukum pidana yang ada di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Adapun hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pidana mati dengan hak asasi manusia dan juga peradilan atau hukum pidana Indonesia. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan agar memberikan penyesalan kepada pelaku-pelaku tindak pidana sehingga tidak ada yang melakukan perbuatan kejahatan lagi. Hukuman mati merupakan suatu sanksi atau vonis yang sudah dari dulu diterapkan bahkan sampai sekarang masih saja hakim menjatuhkan vonis mati terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, hukuman mati memiliki tujuan untuk penyesalan sehingga tidak ada yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berat dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.

**Kata Kunci :** Undang-undang, Hukum Pidana, Pidana mati, Hak asasi manusia

### Abstract

*The death penalty is the most severe sentence or sanction that is still enforced in Indonesia. The purpose of this research is to examine and explore the death penalty sanctions which are linked to human rights and criminal law in Indonesia. Then in this research the author uses normative juridical research methods. The research results will explain the relationship between the death penalty and human rights and also the Indonesian judiciary or criminal law. The death penalty in force in Indonesia aims to give remorse to criminals so that no one commits another crime. The death penalty is a sanction or sentence that has been applied for a long time and even now judges still hand down death sentences to perpetrators of crimes. In general, the death penalty aims to provide remorse so that no one commits serious crimes and creates order in society.*

**Keyword :** Law, Criminal Law, Death penalty, Human rights

## PENDAHULUAN

Suatu vonis pidana yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam persidangan yang memerhatikan aspek-aspek tertentu agar hukuman yang dijatuhkan dapat memiliki manfaat terhadap masyarakat dan khususnya si pelaku kejahatan tersebut. Penetapan hukuman pidana atau sering dikenal juga dengan nestapa adalah suatu kekuasaan yang dilakukan seorang hakim didalam suatu persidangan dengan mengadili pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya serta menjatuhkan vonis yang tepat guna memberikan pelajaran yang ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan juga bertujuan agar dapat memiliki manfaat yang baik bagi pelaku kejahatan dan masyarakat yang menyaksikan tidak mengerjakan perbuatan kejahatan sebagaimana yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang diadili tersebut (Anjari, 2015). Dengan begitu penerapan pidana dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang berwenang harus mempertimbangkan tujuan daripada hukuman itu yang mencakup hukuman berat ataupun ringan yang dijatuhkan. Bahkan yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana mekanisme penjatuhan pidana yang diberikan kepada terpidana.





Terkait dengan ketentuan-ketentuan hukuman pidana sudah dimuat dan dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP. Pada Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwasanya hukuman pidana meliputi pidana pokok dan juga pidana tambahan. Salah satu diantaranya adalah merupakan vonis hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu vonis terberat yang diberikan oleh hakim dalam putusannya yang ditujukan untuk pelaku kejahatan pidana sebagai hukuman atau sanksi atas segala perbuatannya dan tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukuman mati sendiri adalah termasuk pidana pokok, hukuman mati adalah hukuman yang memiliki banyak pandangan terhadapnya sehingga mengakibatkan banyak yang tidak setuju dan tidak sedikit pula yang sepakat akan hal tersebut. Bahkan bukan hanya dikalangan nasional saja melainkan permasalahan terkait pidana mati sudah menjalar ke dunia internasional. Permasalahan ini dipicu dari dilarangnya penjatuhan hukuman mati sebagai alternatif pidana karena disebut melanggar hak asasi manusia dan hak hidup seseorang yang datangnya dari tuhan (Arief, 2019). Dikarenakan masih banyak ahli hukum yang meragukan terhadap penerapan hukuman mati karena perbedaan pendapat dan ulasan, maka penghormatan terhadap hukuman mati (death punishment) di Indonesia sebagai bangsa yang berwawasan Pancasila selama ini menjadi topik yang memiliki banyak konflik terhadapnya. Maka dari itu para ahli hukum yang melihat bahwa hal ini karena perbedaan pendapat dan ulasan, maka penghormatan terhadap hukuman mati (death punishment) di Indonesia sebagai bangsa yang berwawasan Pancasila sampai saat ini merupakan topik yang mungkin menimbulkan kesulitan (antara pro dan negatif) (Sumanto, 2004).

Secara tegas bahwa hukuman mati dapat dikatakan adalah sebuah sistem atau cara perlindungan kepada negara dan khususnya masyarakat agar tertib dalam kehidupan sosial. Sampai saat ini Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu alternatif pidana atau penyiksaan yang dijatuhkan atau diberikan terhadap pelaku kejahatan pidana. Indonesia menjadikan bahwa hukuman mati termasuk kedalam kasta tertinggi dan yang paling terberat dalam jenis hukuman. Akan tetapi belakangan ini hukuman mati menjadi sangat kontroversial sebab adanya Undang- Undang yang mengatur hak asasi manusia sehingga tidak sedikit yang menentang dan menyarankan agar hukuman mati yang menjadi hukuman terberat di Indonesia dihapuskan dan tidak lagi menjadi pidana pokok (HAM) (Kholiq, 2007). Sebagai hukuman terberat yang ada di Indonesia, vonis hukuman mati mempunyai daya pencegahan tersendiri dari upaya perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kejahatan. Hukuman mati juga sangat dibutuhkan guna mencegah dan memberikan efek penyesalan kepada pelaku tindak pidana kejahatan agar tidak mengulangnya lagi. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan diri orang lain dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap nyawa orang lain dan juga kerap menjadikan bahaya terhadap masa depan bangsa Indonesia sendiri (Hutapea, 2016).

Berbicara mengenai pidana mati yang jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam hal ini sangat besar hubungan diantara keduanya. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang berarti termasuk mengurangi hak dia hidup selama didunia dengan mencabut paksa nyawanya dengan berbagai alternatif yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan bahwa di Indonesia hukuman mati merupakan vonis atau hukuman terberat adalah penjatuhan hukuman mati yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hak hidup adalah suatu anugerah yang diberikan tuhan kepada seseorang dan harus dijunjung tinggi dan disyukuri dan dalam hal ini negara harus melindungi setiap hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Meskipun begitu masih saja ada negara-negara didunia yang tetap menerapkan pidana mati sebagai salah satu alternatif pemidanaan. Selanjutnya apabila hukuman mati jika dikaitkan dengan ideologi pancasila yang dijabarkan pada UUD 1945 dan dijelaskan pada pasal 28 A, pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya hak hidupnya seseorang tidak bisa dipersingkat ataupun mengurangi hak seseorang untuk hidup meskipun terdapat suatu kondisi atau keadaan apapun. Yang mana hak tersebut merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab suatu negara, dan yang paling bertanggung jawab atas hal untuk hidup tersebut adalah pemerintah pada negara itu sendiri (Hutapea, 2016). Mekanisme penegakan hukuman mati yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana sampai sejauh ini menjadi pandangan yang sangat besar dari berbagai banyak kalangan. Dalam penerapannya tidak semua tindak pidana kejahatan harus diancam atau dijatuhi dengan vonis hukuman mati melainkan hanya tindak pidana tertentu saja yang diancam dan dijatuhi dengan vonis hukuman mati. Dalam prosesnya perlu diperhatikan yang dimulai dari adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya. Maka dari itu agar hukum dapat ditegakkan dengan baik didalam proses pemidanaan maka ketentuan- ketentuan harus dipertimbangkan secara mendalam (Muzakkir et al., 2014).

Di Indonesia sejauh ini masih saja ada kasus-kasus yang terdakwanya diputus dengan putusan hukuman mati. Hal ini disebabkan karena pada perkembangan hokum di Indonesia sejauh ini masih melegalkan hukuman mati yang mana adalah salah satu hukuman yang digunakan untuk menghukum pelaku-pelaku tindak pidana. Meskipun dalam penerapannya vonis tersebut nantinya belum pasti untuk dieksekusi atau diterapkan setelah adanya putusan dari hakim dan putusan bersifat tetap dan mengikat. Akan tetapi pelaksanaannya masih saja menunggu upaya hukum yang sering disebut juga dengan peninjauan kembali yang mesti dan harus dijalani oleh sang terpidana (Anjari, 2015). Adapun kasus yang cukup menggemparkan Indonesia dewasa ini adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang ditembak mati oleh FS yang waktu itu tengah membawahi Divisi Profesi dan mengawasi (Kadiv Propam) Polri. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Kadiv Propam). Dalam kasus Brigadir pembunuhan berencana Joshua merencanakan pembunuhan, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusan terhadap FS pada hari Senin, 13 Februari 2023. Tidak ada penentangan yang dilakukan oleh FS terhadap putusan akibat dari perbuatan yang dilakukannya kepada ajudannya Brigadir Joshua.



Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa FS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brijadir Joshua. Dalam putusannya, ketua Pengadilan PN Jakarta Selatan memvonis dan menahatui terdakwa FS dengan hukuman mati. Selanjutnya majelis hakim dalam ini mempersilahkan kepada terdakwa FS melalui kuasa hukumnya atau terdakwa sendiri untuk mengajukan upaya hukum berupa banding.

## METODE

Adapun metode yang dipilih dan digunakan oleh penulis pada tulisan karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum karena artikel ini merupakan karya pada bidang ilmu hukum (Marzuki, 2013). Sementara metode yang dipilih serta digunakan penulis dalam proses penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat juga dikatakan dan dikategorikan penelitian yang bersifat kualitatif (Arliman S, 2018). Dalam metode penelitian ini diperlukan beberapa sumber yang menjadikan dukungan terhadap penelitian ini. Adapun dokumen tersebut berupa bahan hukum yang dapat memberikan informasi untuk penelitian ini. Kemudian penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang atau juga disebut dengan pendekatan yuridis dengan menerapkan penelitian terhadap berbagai macam produk hukum. Kemudian berbagai macam produk hukum tersebut ditelaah dan diteliti sehingga menjadikan sebuah penelitian hukum. Kemudian untuk menganalisis data yang didapatkan penulis menggunakan analisis kualitatif yang mana data yang sudah terkumpul dan didapatkan setelah itu disusun sehingga menjadi tulisan yang dapat disimpulkan pada akhir tulisan (Harefa, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukuman pidana mati merupakan sebuah sanksi yang diberikan melalui hakim dengan cara pembacaan putusan dalam persidangan di pengadilan. Sanksi tersebut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana kejahatan karena telah melakukan suatu perbuatan pidana (Aeni & Bawono, 2021). Adapun pandangan yang menyatakan setuju atau tidaknya terhadap penerapan hukuman pidana mati sampai saat ini terus saja bergulir. Kontroversi seputar pendapat yang menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap pidana mati. Aliran abolitionist adalah merupakan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Sedangkan aliran retentionist merupakan aliran yang sepakat atau menyetujui diadakannya penerapan hukuman mati. Negara-negara maju yang ada di Eropa sampai saat ini sebagian dari negara yang ada di benua tersebut sudah tidak memberlakukan lagi hukuman mati. Termasuk salah satunya adalah negara Belanda yang dahulu kala pernah menjajah negara Indonesia bahkan sampai peraturan-peraturan peninggalan negara tersebut masih saja digunakan sampai sekarang ini

Adapun 8 negara yang termasuk kedalam Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN sampai saat ini yang masih menerapkan hukuman pidana mati diantaranya adalah, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand sedangkan 3 negara yang masuk kedalam ASEAN yang tidak lagi memberlakukan hukuman mati adalah Philipina, Timor Leste dan Kamboja. Sampai sejauh ini ada sekitar 68 negara yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai alternatif pidana dalam negaranya dan termasuk salah satu diantara negara-negara tersebut adalah negara Indonesia yang sampai sekarang masih menganut sistem pidana mati dalam KUHP. Sedangkan sebanyak kurang lebih 75 negara yang tidak lagi menerapkan hukuman mati sebagai salah satu alternatif pemidanaan karena menganggap bahwa hukuman mati sangatlah kejam jika mengambil nyawa seseorang dengan cara menghukumnya dengan hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan yang diatur pada Declaration Universal Of Human Rights (DUHAM) atau yang lebih dikenal dengan deklarasi terkait hak asasi manusia menyatakan secara tegas bahwa hukuman mati ataupun vonis mati itu tidak dibenarkan dan jelas jelas menerangkan bahwa hukuman mati itu dilarang. Dari pasal Deklarasi Universal diatas dapat disimpulkan bahwa secara tegas dalam perspektif DUHAM terkait hukuman pidana mati adalah dilarang dan tidak boleh diterapkan. Hal ini dilandasi pada 3 Deklarasi Universal yang pada intinya berisi semua orang mempunyai hak atas penghidupan. Adapun berdasarkan padangan HAM versi PBB terkait hukuman pidana mati masuk kepada kategori yang dikatakan adalah vonis yang sangat berat. Meskipun dilarang akan tetapi masih tetap saja diberlakukan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pidana.

Dewasa ini Indonesia memiliki pemikiran yang maju terhadap perkembangan tentang hak asasi manusia. Kemudian membentuk sebuah komisi yang disebut Komnas HAM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen yang dicantumkan pada Pasal 28 A yang menjelaskan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan juga hak bertahan untuk hidup. Sama halnya seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut dengan Pasal yang tercantum pada Deklarasi terkait hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 3.

### Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht atau KUHP serta juga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Permasalahan yang terjadi pada pidana khususnya yang melibatkan penggunaan



menggunakan hukuman mati pada hukum Indonesia, merupakan masalah yang dapat dikatakan sensitif. Hukuman mati menurut hukum Indonesia adalah subyek yang sensitif. Hukuman mati tetap ditegakkan masih dijunjung tinggi oleh berbagai aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Peraturan yang dimaksud salah satunya adalah UUD 1945 yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Muzakkir et al., 2014).

Secara umum adapun pengertian dari pidana mati adalah suatu penyiksaan atau penestapaan yang diberikan adalah untuk menerapkan penyesalan bagi seorang yang melakukan suatu kejahatan tindak pidana yang diharapkan dapat memberikan kesengsaraan dan dengan begitu efek jera akan dirasakan oleh terpidana itu sendiri. Vonis tersebut diberikan karena pelaku tindak pidana telah melanggar batas-batas norma yang seharusnya dihindari agar tidak terjerat dan tidak divonis hukuman mati. Jika dikaitkan antara pidana dan pemidanaan sangat erat hubungan antara keduanya, Pidana adalah pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, sedangkan pemidanaan berarti yang dibebankan adalah kepada pelaku tindak pidana tersebut yang diharapkan merasakan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari (Novita Eleanor Universitas Mpu Tantular Jakarta, 2012).

Vonis pidana mati adalah hukuman paling sengsara yang diberikan kepada pelaku kejahatan dan sampai sekarang ini masih saja diberlakukan oleh hakim-hakim yang menangani kasus-kasus kejahatan. (Adisaputra & Subroto, 2022) Di Indonesia masih saja diberlakukannya vonis pidana mati yang merupakan suatu alternatif yang paling berat yang diberikan kepada pelaku kejahatan luar biasa. Meskipun negara-negara lain banyak yang sudah mencabut ataupun menghapuskan sanksi tersebut dari sekian banyak alternatif lainnya tetapi negara Indonesia masih tetap memberlakukan sanksi tersebut. Dalam beberapa pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa Pasal yang menjelaskan penerapan hukuman mati di Indonesia. Sedangkan untuk aturan yang diluar KUHP setidaknya ada 6 peraturan yang mengatur hal tersebut salah satunya terdapat pada Undang-Undang Pengadilan dan sebagainya (Rosita Roring, 2023).

Didalam sistem peradilan Indonesia setidaknya ada beberapa kejahatan yang jika dilakukan maka pelakunya akan dijatuhi vonis pidana mati, diantara kejahatannya adalah:

- a. Tindak pidana kejahatan pembunuhan presiden dan wakilnya, dimuat dalam Pasal 104 KUHP.
- b. Tindak pidana pembunuhan berencana, dimuat pada Pasal 340 KUHP
- c. Kejahatan Tipikor, dimuat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan syarat korupsi yang dimaksud merupakan korupsi dalam keadaan-keadaan tertentu.
- d. Tindak pidana kejahatan terhadap manusia dan genosida, hal tersebut dimuat pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM.
- e. Tindak pidana Narkotika, tindak pidana Narkotika dijelaskan pada Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Inti pada Pasal yang dimaksud menjelaskan dan menyatakan menawar, membeli, menjual, menukar dan menyerahkan narkotika dapat dipidana.
- f. Tindak pidana Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Narkotika, hal ini dimuat pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Arief, 2019)

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis terkait vonis hukuman mati yang pernah diputus oleh hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Kasus Muhammad Abdul Hafeez, terpidana yang membawa heroin sebanyak 1020 gram yang ditangkap pada tahun 2001 dan dieksekusi mati pada 17 November 2013.
- b. Pembunuhan yang disertai dengan menyodomi korban yang korban adalah anak dibawah umur, terpidana yang bernama Baikuni.
- c. Pembunuhan secara berencana sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh terpidana Verry Idham Henyansah, kasus tersebut diputus oleh hakim pada tanggal 21 April 2011.
- d. Pembunuhan dan pemerkosaan secara sadis yang dilakukan oleh terpidana Herris Marbun, diputus pada 8 Januari 2014.
- e. Pembunuhan yang dilakukan oleh Herman Jumat Masan diputus pada 11 Februari 2014 yang kasusnya adalah membunuh istri beserta 2 orang anaknya sendiri.
- f. Pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain, terpidana atas nama Wawan pada 5 Agustus 2013. (Arief, 2019)

Hukum Pidana Indonesia yang berisikan aturan-aturan atau regulasi pada hakikatnya adalah merupakan sebuah sarana yang ditujukan untuk menjami perlindungan dan juga terciptanya ketertiban sosial pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 di alenia keempat yang merupakan tujuan daripada hukum pidana Indonesia adalah mengorientasikan pada aspek social welfare dan social defence (Ferawati, 2015).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas penulis mengambil dua kesimpulan. Pertama, terkait hukuman mati yang mana terdapat beragam macam pandangan yang setuju dengan penjatuhan pidana mati dan adapula yang tidak





sepakat dengan pemberlakuan vonis hukuman mati itu sendiri. Dengan alasan vonis hukuman mati disebut melanggar hak hidup seseorang. Sebagaimana hal tersebut diatur pada (DUHAM) yang secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati dilarang. Kedua, pada hukum pidana Indonesia yang mana didalam KUHP hukuman mati masih dipertahankan meskipun banyak kritikan dari para tokoh yang menentang hukuman mati itu sendiri. Oleh karena itu, didalam KUHP baru yang direncanakan akan diberlakukan pada awal tahun 2026 sanksi pidana mati tidak akan diterapkan lagi kecuali untuk kejahatan luar biasa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. *HUKUM RESPONSIF*, 13(1), 126–133. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Aeni, M. D. N., & Bawono, B. T. (2021). penjatuhan pidana mati dalam persepektif hak asasi manusia. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Anjari, W. (2015). PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Journal WIDYA Yustisia*, 107. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Arief, A. (2019). PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA. *KOSMIK HUKUM*, 19(1). [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Ferawati. (2015). Kajian Hukum dan HAM terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 5(1), 9153.
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 105.
- Hutapea, B. (2016). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM. *Penelitian Hak Asasi Manusia*, 7(2), 69–83.
- Kholiq, M. A. (2007). Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2).
- Marzuki, P. M. (2013). *PENELITIAN HUKUM*. Kencana.
- Muzakkir, Rani, F. A., & Ali, D. (2014). Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 67–76.
- Novita Eleanora Universitas Mpu Tantular Jakarta, F. F. (2012). EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *WIDYA*. [www.google.com](http://www.google.com)
- Rosita Roring, F. (2023). PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Privatum*, XI(4).
- Sumanto, A. (2004). KONTRADIKSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA DIPANDANG DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA. AGAMA DAN PARA AHLI HUKUM Oleh: *Perspektif*, Volume IX(3), 192–215.